



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

**NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2023/0010**

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK “TK GENERASI ANAK KREATIF”

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara SAFWAN. S selaku Ketua YAYASAN GENERASI ANAK KREATIF Nomor 003/DYAPB/IV/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2708210015962 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 27 Agustus 2021;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/5818 tanggal 09 Agustus 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlomenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN GENERASI ANAK KREATIF

NIB : 2708210015962

Penanggung Jawab : SAFWAN. S

Nama Sekolah : TK GENERASI ANAK KREATIF

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : Jl. Karosin Perumahan Graha Dyka Permai E - 13 Desa Karya Indah Kec. Tapung

Koordinat Lokasi : 0°29'40.4" N 101°20'44.0" E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023**

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**



**Ir. ZULIA DHARMA**

Pembina Utama Muda

NIP.19670701 199403 1 016

